



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

KEPESEERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sinjai,
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran, Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Kabupaten Sinjai yang diberi kewenangan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan bagi Desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari dana pembangunan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana Alokasi Khusus.
19. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
20. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten /kota.
21. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
22. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
23. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten.

24. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
26. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah yang biasanya diberikan kepada pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP.
27. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi. Jika didalam suatu Kabupaten atau Kota sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.

Pasal 4

- (1) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarga wajib didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (3) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pasangan suami atau istri kepala desa;
 - b. Pasangan suami atau istri perangkat desa ;
 - c. Anak paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara kolektif.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penanggungjawab administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
 - b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melalui Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian Peserta sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

BAB IV

SUMBER DANA DAN BESARAN IURAN

Pasal 8

- (1) Sumber dana sebesar 4% (empat persen) yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Sumber dana sebesar 1% (satu persen) yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen), dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Iuran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (3) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dihitung berdasarkan penghasilan tetap/UMK/UMP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, iuran Jaminan Kesehatan tetap dibayarkan.
- (6) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

BAB V PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk 4% (empat persen) dilakukan dengan cara:
 - a. Kaur Keuangan menyampaikan daftar nama kepala Desa dan Perangkat desa dan besaran penghasilan tetap serta besaran Pemotongan setiap bulannya.
 - b. Daftar nama kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan surat keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa serta Pengangkatan Perangkat Desa.
 - c. Daftar nama dan besaran penghasilan tetap serta besaran pemotongannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas paling lambat tanggal 5 bulan berjalan.
 - d. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen), dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 11

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran iuran BPJS untuk 1% (satu persen) dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa melalui kaur keuangan mengajukan surat permintaan Pembayaran (SPP) pemotongan iuran BPJS Kesehatan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setelah memperoleh surat rekomendasi pembayaran pemotongan iuran BPJS Kesehatan dari Camat dan Register pembayaran pemotongan iuran BPJS kesehatan dari Dinas dan/atau sebutan lain, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan sesuai tahapan pencairan ADD.
 - b. Surat permintaan Pembayaran (SPP) Pemotongan BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri berkas / dokumen:
 1. Ampra pembayaran pemotongan iuran BPJS Kesehatan yang ditanda tangani oleh Kasi/ Kaur selaku pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan diketahui oleh Kepala Desa.
 2. Surat keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa serta Pengangkatan Perangkat Desa.
 3. Laporan Realisasi pertanggung jawaban keuangan desa perbidang kegiatan dan persumber anggaran bulan sebelumnya.
 - c. Camat mengeluarkan Rekomendasi pembayaran pemotongan iuran BPJS Kesehatan setelah memperhatikan kelengkapan berkas / dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Berdasarkan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan Register pembayaran pemotongan iuran BPJS Kesehatan untuk kemudian diteruskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah setelah Kepala Desa melakukan rekon kepada BPJS Kesehatan.
 - e. PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen), dari gaji atau upah perbulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Penghasilan Tetap/UMK/UMP kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Pasal 13

- (1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten Sinjai dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Sinjai.

- (5) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 16

Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3, merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB VI REKONSILIASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Bulan.

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran

Pasal 20

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data sebagai dasar pada bulan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berdasarkan:
 - a. realisasi pembayaran Iuran oleh pemerintah Daerah melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.
- (2) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII MASA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 23

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan terhitung sejak di daftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan iurannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, secara otomatis pemberian Jaminan Kesehatan diberhentikan.
- (3) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 08 Juli 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 08 Juli 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Sinjai Regency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI' at the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom. In the center, there is a logo featuring a traditional Sinjai symbol. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG KEPESERTAAN BADAN
 PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
 KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA

A. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN DAN FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

I. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN

PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA DAN/ATAU DANA TRANSFER LAINNYA UNTUK IURAN JAMINAN KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN.....1)
 DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG.....2)
 NOMOR.....3)
 NOMOR.....4)

Pada hari ini.....5) tanggal.....6) bulan.....7) tahun.....8) di.....9) telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya untuk Iura Jaminan Kesehatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota.....10) dengan BPJS Kesehatan kantor cabag.....11) atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kecamatan/ Desa	Rencana Penerimaan ADD dan/atau Dana Transfer Lainnya (Rp) Tahun.....12)	Iuran Jaminan Kesehatan		Keterangan (Lebih/Sama/Kurang dari 1%) (Rp)
		Besaran Iuran (5%) (Rp)	Wajib 1% dari (C) (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)-(d)
13)	14_	15)	16)	17)
1. Kecamatan..				
a. Desa.....				
dst.	dst.	dst.	dst.	dst

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kabupaten.....18) dilakukan pemotongan oleh Bupati c.q PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu persen) tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPKD Selaku BUD
 Kabupaten/Kota.....20)

.....,19

Kepala BPJS Kesehatan
 Kantor cabag.....21)

.....22)

.....23)

PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Diisi nama kabupaten
- 2) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 3) Diisi nomor persuratan kabupaten
- 4) Diisi nomor persuratan kantor cabang BPJS kesehatan
- 5) Diisi nama hari pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
- 6) Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 7) Diisi bulan pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 8) Diisi tahun pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 9) Diisi nama tempat pelaksanaannya berita acara kesepakatan
- 10) Diisi nama kabupaten
- 11) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 12) Diisi tahun periode rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer lainnya
- 13) Diisi mulai dari nama kecamatan dan desa secara berurutan
- 14) Diisi jumlah rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer lainnya
- 15) Diisi jumaah jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) pada atahun bersangkutan
- 16) Diisi jumlah kewajiban pemenuhan anggaran iuran jaminan kesehatan sebesar 1% dari rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya pada tahun bersangkutan
- 17) Diisi selisih antara rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya dengan jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1%
- 18) Diisi nama kabupaten
- 19) Diisi nama tempat. Tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan kesepakatan
- 20) Diisi nama kabupaten
- 21) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 22) Diisi nama PPKD selaku BUD
- 23) Diisi nama kepala cabang BPJS Kesehatan.

II. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI
 DATA KEPESERTAAN DAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
 BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 ANTARA
 BPJS KESEHATAN DAN KANTOR CABANG(1)
 DENGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN (2)
 NOMOR:.....(3)
 NOMOR:.....(4)

Pada hari ini,..... (5) tanggal(6) bulan(7) tahun(8) di (9) telah dilaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Kepala Des,dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kecamatan/Desa	Bulan	Data BPJS Kesehatan			Data Pemerintah Kabupaten(10)			Data Hasi Rekonsiliasi yang Disepakati			
			Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Lebih/ (kurang) Bayar
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)=(l)-(k)
11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)	21)	22)	23)
	1. Kecamatan											
	a. Desa											
	dst	Dst	dst	dst	Dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst
	Total			24)	25)		26)	27)		28)	29)	30)

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai kosekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan31) tahun32) yang akan dibayarkan secara penuh oleh pemerintah kabupaten 33) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....34)

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang.....35)

PPKD Selaku BUD
Kabupaten.....36)

SKPD37)
Pemerintah
Kabupaten.....38)

MATERAI 10000

MATERAI 10000

.....39)

.....40)

.....41)

*diisi sesuai kesepakatan setiap bulan atau lebih dari 1(satu) bulan.

PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 2) Diisi nama kabupaten
- 3) Diisi nomor persuratan kantor cabang BPJS Kesehatan
- 4) Diisi nomor persuratan kabupaten
- 5) Diisi nama hari pada saat dilaksakannya berita acara rekonsiliasi
- 6) Diisi tanggal pada saat dilaksakannya berita acara rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
- 7) Diisi bulan pada saat dilaksakannya berita acara rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
- 8) Diisi tahun pada saat dilaksakannya berita acara rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
- 9) Diisi nama daerah tempat dilaksakannya berita acara rekonsiliasi
- 10) Diisi nama kabupaten
- 11) Diisi nomor urut
- 12) Diisi mulai dari nama kecamatan dan desa secara berurutan
- 13) Diisi nama bulan
- 14) Diisi jumlah pekerja berdasarkan data BPJS Kesehatan
- 15) Diisi jumlah tagihan iuran berdasarkan data BPJS Kesehatan
- 16) Diisi jumlah iuran dibayar berdasarkan data BPJS Kesehatan
- 17) Diisi jumlah pekerja berdasarkan data pemerintah kabupaten
- 18) Diisi jumlah tagihan iuran berdasarkan data pemerintah kabupaten
- 19) Diisi jumlah iuran dibayar berdasarkan data pemerintah kabupaten
- 20) Diisi jumlah pekerja berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
- 21) Diisi jumlah tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
- 22) Diisi jumlah iuran dibayar berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
- 23) Diisi selisih antara iuran dibayar dengan tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
- 24) Diisi total tagihan iuran berdasarkan data BPJS Kesehatan
- 25) Diisi total iuran dibayar berdasarkan data BPJS Kesehatan
- 26) Diisi total tagihan iuran berdasarkan data pemerintah kabupaten
- 27) Diisi total iuran dibayar berdasarkan data pemerintah kabupaten
- 28) Diisi total tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
- 29) Diisi total iuran dibayar berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati

- 30) Diisi total selisih antara iuran dibayar dengan tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
- 31) Diisi nama bulan
- 32) Diisi tahun
- 33) Diisi nama kabupaten
- 34) Diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi
- 35) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 36) Diisi nama kabupaten
- 37) Diisi nama SKPD
- 38) Diisi nama kabupaten
- 39) Diisi nama kepala cabang BPJS Kesehatan
- 40) Diisi nama PPKD selaku BUD
- 41) Diisi nama kepala SKPD

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d